

STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Suhar Tini¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Sri Endang Kornita²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : suhartiniie14@gmail.com

The Strategy of Optimizing Advertising Tax Revenue in The Effort of Improving Local Generated Revenue of Kampar Regency
ABSTRACT

This research aims to find out the strategy of optimizing the revenue of advertising tax by The Office of Region Income in Kampar Regency. The dependent variable of this research was the improvement of locally generated revenue. The independent variable used was the strategy of optimizing the advertising tax. This research used secondary data obtained from Regional Revenue Agency of Kampar Regency. The research results show that the potency of advertisement tax in 2018 is still low compared to the realization of advertising tax. Total tax calculated in 2018 is IDR 417.730.000. This big potency value must be increased in order to be utilized for local development. The strategy of optimizing tax revenue conducted by the office of Region Income is by optimizing the organizational strength and utilizing the opportunity of effective tax revenue.

Keywords: taxes, advertising tax, potency.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya otonomi daerah tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak menjadi

ketakutan tersendiri bagi pemerintah saat ini. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Banyak nya wajib pajak yang mangkir dari kewajiban nya membayar pajak menyebabkan penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang mana sering sekali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Selain itu pada database sistem perpajakan terdapat banyaknya ketidakcocokan data yang ditemukan antara data di lapangan dan data di komputer. Padahal database sangat menentukan

untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup sehingga kepercayaan akan intansi perpajakan pun berkurang dan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2000 dirumuskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah khususnya pajak reklame memiliki fungsi yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ketahun.

Tabel 1 Target Realisasi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi (RP)	Persentase
2015	577.382.000,000	601.047.135	120,21 %
2016	500.000.000,00	644.456.791	112,45 %
2017	573.081.716,00	668.430.352	116,64 %
2018	557.316.650,00	596.080.097	92,49 %
Tahun	Target	Realisasi (RP)	Persentase
2015	577.382.000,000	601.047.135	120,21 %
2016	500.000.000,00	644.456.791	112,45 %
2017	573.081.716,00	668.430.352	116,64 %
2018	557.316.650,00	596.080.097	92,49 %

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, 2019

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Realisasi pajak reklame naik dan hanya pada tahun 2015 dan 2016 tercatat realisasinya yang melebihi target dari target Rp. 577.382.000,000 sedangkan 2017 tercatat sebanyak Rp. 500.000.000,00. Sejak berlakunya sistem self assesment ini banyak munculnya masalah, hal ini yang dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga kurang mengerti dengan tata cara pembayaran pajak reklame dan dapat dilihat pada tabel 1.4 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah kabupaten Kampar.

**Tabel 2 Kontribusi Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.
Kampar Tahun 2015-2018**

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi pajak reklame/PAD
2015	577.382.000,00	188.653.172.768,25	10,77
2016	500.000.000,00	2.147.366.597.789	5,84
2017	573.081.716,00	221.408.199.048,1	4,39
2018	557.316.650,00	2.188.847.384.530	4,20

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kab.Kampar di tahun 2015 mencapai 10,77%, kemudian ditahun 2016 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan yakni sebesar 5,84%. Kemudian tahun 2017 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan kembali sebesar 1,45% atau mencapai 4,39%. Sementara pada tahun 2017 tidak terjadi pencapaian kenaikan kontribusi pajak dengan PAD tetap sebesar 4,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun mulai tahun 2015-2017 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018 pencapaian pajak reklame mengalami penurunan kembali.

Badan Pendapatan Daerah ini memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi. Peningkatan ataupun penurunan realisasi PAD tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja sumber daya manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar. Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) pada setiap daerah berbeda, sehingga

menghasilkan perbedaan dalam jumlah PAD yang diperoleh pada masing-masing daerah. Kabupaten Kampar juga memerlukan pendapatan daerah untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yakni dalam rangka pencapaian hakikat otonomi yang sesungguhnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara, hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak yang pemungutannya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/ kota, dimana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan pajak-pajak daerah. Berdasarkan Undang- undang nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang ditetapkan, seperti yang disebutkan diatas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hal ini sesuai dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jenis pajak Daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan

sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- d. Keputusan Bupati/ Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota dimaksud.

Bila diperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara didunia, prinsip- prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis
2. Adil dan merata secara vertical
3. Administrasi yang fleksibel
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat
5. Non- distorsi terhadap perekonomian, implikasinya pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain untuk mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jumlah pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak dan peningkatan kualitas SDM pemungut pajak
3. Meningkatkan pengawasan
Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan yaitu

memperbaiki prosedur administrasi pajak yaitu melalui penyederhaan administrasi pajak, meningkatkan efisisensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait didaerah. Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melaui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005: 4).

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

- ❖ Tujuan, bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan

dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

❖ Alternatif Keputusan, dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

❖ Sumber daya yang Dibatasi, merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung berapa besarnya potensi pajak reklame sebenarnya di Kabupaten kampar.

Teknik pengumpulan data di Penelitian ini secara langsung mengambil data sendiri. data yang di ambil dari penelitian ini yaitu dari BAPENDA Kabupaten Kampar.

Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak reklame di kota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti pedoman dibuat ahli pajak yaitu Kesit Bambang Prakosa dalam Widyaningsih (2009) dengan rumus :
Potensi Reklame (PPrk) = $R \times S \times D \times Pr$

Keterangan :

R : Jumlah Papan Reklame

S : Jumlah Ukuran Potensi

D : Kurun Waktu

Pr : Tarif Pajak Reklame

Selain itu penelitian juga menggunakan alat analisi SWOT . Melalui analisis SWOT ditentukan alternatif strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh industri

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Ada tiga faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2015-2018 selalu menurun, yaitu pertama adalah akibat restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat. Faktor kedua yaitu keadaan ekonomi global sedang melemah sehingga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan. Faktor ketiga yakni harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Setelah diketahui target dan realisasi penerimaan pajak reklame yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru tahun 2015 sampai dengan 2018, selanjutnya akan dilakukan perhitungan potensi pajak reklame yang dihitung oleh penulis.

Setelah diketahui masing-masing jenis besaran nilai jual objek pajak reklame, barulah dimasukan rumus menghitung potensi pajak reklame yang digunakan penulis. Hasil perhitungan potensi pajak reklame yang dihitung penulis dapat dilihat dari cara dibawah ini:

**Tabel 3 Potensi Pajak Reklame
Kabupaten Kampar Tahun 2018**

Jenis	R	S	D	Pr	Jumlah	%
Reklame menempel tanpa penerangan	98	17.625.000	1 thn	20%	Rp 345.450.000	82,6
Reklame menempel dengan penerangan	2	3.250.000	1 thn	20%	Rp 1.300.000	0,50
Reklame bertiang tanpa penerangan	26	13.650.000	1 thn	20%	Rp 70.980.000	16,9
Total Potensi					Rp 417.730.000	100,0

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data diatas, potensi pajak reklame tahun 2018 yang dihitung penulis hasilnya sangat rendah. Total keseluruhan jika dijumlahkan hasil perhitungan yang dilakukan penulis tahun 2018 berjumlah Rp 417.730.000. Nilai potensi yang besar ini harus lebih ditingkatkan guna bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan daerah. Untuk mengetahui potensi pajak reklame tahun 2015 sampai dengan 2017 di Pekanbaru, maka dapat dilihat dari tabel dibawah :

**Tabel 4 Potensi Pajak Reklame
Kabupaten Kampar Tahun 2015 2018**

Jenis Reklame	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Reklame menempel tanpa penerangan	296.100.000	320.775.000	299.625.000	345.450.000
Reklame menempel dengan penerangan	5.200.000	3.250.000	1.950.000	300.000
Reklame bertiang tanpa penerangan	57.330.000	49.140.000	30.030.000	70.980.000
Total Potensi	358.630.000	373.165.000	331.605.000	417.730.000

Sumber: data Diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas, hasil perhitungan potensi pajak reklame tahun 2015 sampai dengan 2018. Penulis menghitung secara keseluruhan potensi pajak reklame Kabupaten Kampar tahun 2015 berjumlah 358.630.000, untuk tahun 2016 berjumlah 373.165.000, untuk tahun 2017 berjumlah 331.605.000.

Dapat dianalisis dari tabel perhitungan potensi pajak reklame tahun 2015 sampai dengan 2016, bahwa potensi pajak reklame yang ada meningkat, setelah dilakukan perhitungan tiap tahun potensi pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kembali meningkat

pada tahun 2018. Rendahnya potensi pajak reklame di Kabupaten Kampar salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kab Kampar 2015-2018

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Reklame	Wajib Pajak Yang Membayar	Wajib Pajak Yang tidak Membayar
1.	2015	165	115	50
2.	2016	305	260	45
3.	2017	210	147	63
4.	2018	251	180	70

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, 2019.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak yang tidak membayar pajak sangat rendah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak reklame dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dapat dibuktikan dengan adanya persentase wajib pajak yang membayar pajak yaitu tahun 2015 adalah 165, wajib pajak yang membayar pada tahun 2016 adalah 305 ,wajib pajak yang membayar pada tahun 2017 adalah 210 , wajib pajak yang membayar pada tahun 2018 adalah 251. data tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak reklame dibagi dengan total wajib pajak setiap tahun mengalami turun naik dalam membayar pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ternyata belum menggali potensi pajak reklame secara keseluruhan, masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh pemerintah hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum optimal. Ketika disinggung tentang

permasalahan- permasalahan yang ada yang menyebabkan potensi pajak belum tercapai, hal ini terindikasi oleh :

1. Masih ada wajib pajak yang belum terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, tetapi mereka sudah mendirikan papan reklame tanpa izin.
2. Reklame yang sudah habis masa pajaknya seharusnya sudah dilepas, tetapi masih ada juga kasus ditemukan bahwa reklame tersebut masih berdiri. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah Kabupaten Kampar dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seandainya saja papan reklame tersebut yang habis masa pajaknya langsung dilepas atau kalau seandainya mau diperpanjang kembali urus izinnya dan bayar pajaknya kembali tentu tidak akan merugikan pemerintah dan pemasukan pun bertambah.
3. Kasus dilapangan juga ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan biro reklame, seperti yang sering terjadi bahwa biro reklame sering mengganti- ganti iklan dilapangan tanpa sepengetahuan Dispenda, akibat ulah biro reklame inilah pemerintah menjadi rugi dari segi PAD demi keuntungan pribadi.
4. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan-kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame , sehingga potensi yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum

maksimal. Sumber daya manusia sebenarnya masih kurang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk selalu memantau kelapangan, karena jumlah reklame yang begitu banyak jumlahnya mencapai puluh ribuan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Ternyata pemerintah kewalahan menghadapi hal ini dan menyebabkan banyak yang berbuat curang

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan ukuran potensi pajak reklame di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dinilai cenderung rendah. Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintah saat ini. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Banyaknya wajib pajak yang mangkir dari kewajiban nya membayar pajak menyebabkan penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang mana sering sekali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Selain itu pada database sistem perpajakan terdapat banyaknya ketidakcocokan data yang ditemukan antara data di lapangan dan data di komputer. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem

self-assessment. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup sehingga kepercayaan akan intansi perpajakan pun berkurang dan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar menyatakan siap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Bapenda Kampar siap genjot penerimaan pajak daerah. Kepala Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Ir Hj Kholidah MM mengatakan, pihaknya selalu siap menjalankan tugas dan fungsinya selaku koordinator dalam pemungutan pajak daerah. menindaklanjuti himbauan Bupati Kampar, pihaknya akan terjun kelapangan guna akan melakukan berbagai kegiatan berupa, pengembangan potensi atau menggali potensi baru pajak daerah dengan melakukan pendataan ke objek dan subjek pajak daerah, serta melakukan uji petik ke lokasi usaha/objek wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerjunkan petugas kelapangan guna mendata pelaku usaha dan masyarakat serta objek wajib pajak. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mendisiplinkan wajib pajak dengan memberikan sanksi berupa teguran, bila perlu sanksi tegas kepada pelaku usaha dan masyarakat serta objek wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun

2011 tentang pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian Pajak Daerah adalah Iuran wajib Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

PAD memiliki peranan penting bagi Kabupaten Kampar yaitu sebagai sumber dana untuk menyokong pembangunan di Kabupaten Kampar. Penyerapan PAD Kabupaten Kampar dilakukan sektor pajak dan retribusi. Secara umum, pajak bisa diartikan sebagai

iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan negara dan balas jasanya bersifat tidak langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pertumbuhan reklame yang semakin meningkat di Kabupaten Kampar setiap waktunya merupakan sesuatu yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tersebut dalam bidang perpajakan. Selain itu, reklame berperan dalam peningkatan konsumsi masyarakat yang secara tidak langsung akan meningkatkan pajak dari sektor lain di Kabupaten Kampar. Adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan pajak akan memberikan keuntungan pada pendanaan pembangunan kota.

Tabel 6 Analisis SWOT

INTERNAL AND EXTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi WO Perbaiki kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada.
ANCAMAN (THREATS)	Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman.	Strategi WT Tekan semua kelemahan dengan mencegah semua ancaman.

Sumber: Rangkuti (2010)

Analisis SWOT mempertimbangkan dan melihat peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Peluang dan ancaman ini dihadapi dengan cara yang berbeda, tergantung pada kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Jika terdapat kesempatan dan memiliki kekuatan, maka strategi SO dapat diterapkan yaitu menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di sisi lain, jika ada peluang namun memiliki kelemahan, maka strategi WO yang digunakan yaitu memperbaiki kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang.

Diluar daripada itu, ancaman adalah bentuk-bentuk faktual yang terjadi di lapangan yang mampu menghambat strategi yang digunakan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika terdapat ancaman (threats) dan memiliki kekuatan (strength), maka strategi yang digunakan adalah Strategi ST yaitu menggunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman. Sebaliknya, jika memiliki kelemahan maka digunakan strategi ST yaitu menekan semua kelemahan dengan mencegah semua ancaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan mengenai “Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar” maka kesimpulan peneliti sebagai berikut :

- ❖ Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Kampar adalah dengan cara mengoptimalkan kekuatan organisasi dan memanfaatkan peluang penerimaan pajak yang efektif.

- ❖ Dari hasil perhitungan ukuran potensi pajak reklame di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dinilai cenderung rendah. Masyarakat Kabupaten Kampar sebagai wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Banyak nya wajib pajak yang mangkir dari kewajiban nya membayar pajak menyebabkan penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan
- ❖ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar menyatakan siap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Bapenda Kampar siap genjot penerimaan pajak daerah. Kepala Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Ir Hj Kholidah MM mengatakan, pihaknya selalu siap menjalankan tugas dan fungsinya selaku koordinator dalam pemungutan pajak daerah. menindaklanjuti himbauan Bupati Kampar, pihaknya akan terjun kelapangan guna akan melakukan berbagai kegiatan berupa, pengembangan potensi atau menggali potensi

baru pajak daerah dengan melakukan pendataan ke objek dan subjek pajak daerah, serta melakukan uji petik ke lokasi usaha/objek wajib pajak.

- ❖ PAD memiliki peranan penting bagi Kabupaten Kampar yaitu sebagai sumber dana untuk menyokong pembangunan di Kabupaten Kampar. Penyerapan PAD Kabupaten Kampar dilakukan sektor pajak dan retribusi. Secara umum, pajak bisa diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan negara dan balas jasanya bersifat tidak langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- ❖ SOP membantu para aparatur dalam pengendalian strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame. Penetapan besaran biaya yang harus dilakukan oleh wajib pajak dilakukan oleh kepala daerah. Banyak hal yang telah dilakukan BAPENDA untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemungutan pajak, maka BAPENDA berbenah diri dalam sistem pemungutan.
- ❖ Ada berbagai hal yang dilakukan BAPENDA untuk

meningkatkan peluang terhadap peningkatan perolehan pajak, mulai dari memberikan pelatihan bagi anggota BAPENDA sendiri pada lembaga pendidikan seperti STAN untuk mencapai target dari tujuan dan fungsi BAPENDA, kemudian berbenah diri pada sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem online yang bersifat realtime dan terhubung langsung dengan database server, dan terakhir menggali potensi berupa hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semua ini peluang yang dipikir perlu oleh BAPENDA untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Saran

Setelah ditarik kesimpulan atas penelitian mengenai “Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar” maka penulis menyarankan :

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dari beberapa penelitian terdahulu khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang berkaitan dengan kinerja dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah asli daerah Kabupaten Kampar. Disamping itu hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi yang baik untuk peneliti berikutnya.

2. Sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi instansi terkait

dan bagi masyarakat serta bagi peneliti.

3. Badan Pendapatan Kabupaten Kampar harus lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam upaya mengoptimalkan potensi pajak reklame.

4. Badan Pendapatan Kabupaten Kampar diharapkan dapat mengoptimalkan upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui strategi-strategi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Syafril. (2009) *Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*

Dinata,H.C,Yuswanto, dan Marlin (2018) *Intensifikasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu*: Bandar Lampung: 83-89(di akses 17 agustus 2018)

Maimunah, NS.2018. *Upaya Badan Pendapatan Daerah*

(BAPENDA) dalam *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel di Kota Samarinda*. Samarinda : UNMUL. 6(3): 970-984

Munandar,Aris. (2012) *Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aspek pajak kendaraan*

Mardiasmo,2013.*Perpajakan: Edisi Revisi*.Yogyakarta:Andi

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta: Erlangga

Octavido, Irsyadi (20). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota batu (studi pada dinas pendapatan daerah kota batu tahun 2009-2013*. Malang: Universitas Brawijaya. Vol.15 No. 1 Oktober 2014.